

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) Judul Dokumen : Pembukaan Rekening Lembaga Standar : Pembiayaan Pembelajaran Bagian : Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	No. Dok : SOP/PNL/UPM-04/07-022 Revisi : 00 Tgl Eff : 21 Februari 2016 Jlh Hal : 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING LEMBAGA



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Amirullah, SE Ketua Tim Penyusun	Ir. Herri Mahyar, MT Ketua Unit Penjaminan Mutu	Nanang Prihatin, S.Kom, M.Cs Pembantu Direktur II

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) Judul Dokumen : Pembukaan Rekening Lembaga Standar : Pembiayaan Pembelajaran Bagian : Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	No. Dok : SOP/PNL/UPM-04/07-022 Revisi : 00 Tgl Eff : 21 Februari 2016 Jlh Hal : 4

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk :

Memberikan panduan bagi Bendahara Pengeluaran untuk Pembukaan Rekening Lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Definisi

Rekening Lembaga adalah rekening dana yang digunakan untuk kepentingan APBN, APBD dan lainnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu Milik Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan prosedur Pembukaan Rekening Lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penggunaan Rekening Lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Referensi

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2) UU no. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4) PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 5) PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- 6) Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per.55/PB/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
- 7) PMK No. 65 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan 2016.
- 8) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-04/07-022
Judul Dokumen	: Pembukaan Rekening Lembaga	Revisi	: 00
Standar	: Pembiayaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 21 Februari 2016
Bagian	: Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Jlh Hal	: 4

Prosedur Pelaksanaan kegiatan :

1. Bendahara Pengeluaran membuat konsep surat izin pembukaan rekening lembaga yang ditujukan kepada Kepala KPPN Lhokseumawe;
2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan mengoreksi dan memberi paraf surat dimaksud;
3. Pembantu Direktur II menandatangani surat permohonan pembukaan rekening tersebut;
4. Bendahara Pengeluaran meneruskan ke KPPN Lhokseumawe;
5. Atas permintaan surat tersebut Kepala KPPN memberikan izin tertulis pembukaan rekening;
6. Berdasarkan surat persetujuan izin KPPN lembaga melakukan pembukaan rekening di Bank Pemerintah untuk Operasional dalam rangka pengelolaan APBN.

Bagan Alur Prosedur

Kegiatan	Pelaksana					Waktu	Dokumen
	Bendahara pengeluaran	Ka. BAUK	Pudir II	KPPN	BANK		
Bendahara Pengeluaran membuat konsep surat izin pembukaan rekening lembaga yang ditujukan kepada Kepala KPPN Lhokseumawe	1	1				20 menit	Konsep permohonan Surat Izin
Kabag Administrasi Umum dan Keuangan mengoreksi dan memberi paraf surat dimaksud		2				10 menit	permohonan Surat Izin
Pembantu Direktur II menandatangani surat permohonan pembukaan rekening tersebut	3		3			5 menit	permohonan Surat Izin
Bendahara Pengeluaran meneruskan ke KPPN Lhokseumawe				4		2 Jam	permohonan Surat Izin
Atas permintaan surat tersebut Kepala KPPN memberikan izin tertulis pembukaan rekening				5		1 hari	Surat Izin Pembukaan Rek. Dari KPPN
Berdasarkan surat persetujuan izin KPPN lembaga melakukan pembukaan rekening di Bank Pemerintah untuk Operasional dalam rangka pengelolaan APBN	6		6		6	1 hari	Rekening Bank/ Cek Giro